



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :500/3132/SJ tanggal 19 Juli 2017 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
  7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retibusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 3) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. dihapus;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 di hapus, sehingga Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Dihapus.

Dihapus.	Pasal 19
Dihapus.	Pasal 20
Dihapus.	Pasal 23
Dihapus.	Pasal 24
Dihapus.	Pasal 25
Dihapus.	Pasal 26
Dihapus.	Pasal 27
Dihapus.	Pasal 28
Dihapus.	Pasal 29
Dihapus.	Pasal 30
Dihapus.	Pasal 31

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI KEPAHIANG,  
dto.  
HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal 3 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,  
dto.  
ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOREG ERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU  
(9/74/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & HAM  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH  
NIP. 197910042008041001